



# KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 9.1.1/UN32/DN/2017

Nomor: 113/UN7.P/HK/2017



Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (09-01-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

**PIHAK KESATU**  
Universitas Negeri Malang  
  
**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.**  
Rektor

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Diponegoro  
  
**Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**  
Rektor

4	+		
---	---	--	--



# KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 9.1.1/UN32/DN/2017

Nomor: 113/UN7.P/HK/2017



Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Tujuh Belas (09-01-2017), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum** : Rektor Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta bidang lain yang disepakati kedua belah pihak sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memperolehnya.

**PIHAK KESATU**

Universitas Negeri Malang  
REKTOR  
Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd.

Rektor

**PIHAK KEDUA**

Universitas Diponegoro  
REKTOR  
Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.

Rektor

